



P U T U S A N

Nomor : 160 / Pid.B / 2015 / PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : ISKANDARIYAH -----

Tempat Lahir : Singaraja -----

Umur / Tgl. Lahir : 44 Tahun / 19 Januari 1971 -----

Jenis Kelamin : Perempuan -----

Kebangsaan : Indonesia -----

Tempat Tinggal : Lingkungan Kerobokan, Kelurahan Loloan Barat,
Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana -----

Agama : Islam -----

Pekerjaan : Wiraswasta -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh : -----

- Penyidik tanggal 8 September 2015, No.Pol. SP.Han/60/IX/2015/Reskrim sejak tanggal 8 September 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015; -----
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 25 September 2015, No.B-103/P.1.16/Epp.1/09/2015, sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 6 November 2015;-----
- Penuntut Umum tanggal 28 Oktober 2015, No.Prin-67/P.1.16/Epp.2/10/2015, sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 November 2015; -----
- Majelis Hakim tanggal 30 Oktober 2015, No. : 160/Pen.Pid/2015/PN.Nga, sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 November 2015 ; -----
- Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 29 November 2015 s/d tanggal 27 Januari 2016 ; -----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh **I MADE MERTA DWIPA NEGARA, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat PRIMATAMA LAW OFFICE beralamat di Jalan Nusa Indah Raya No.49 Baler Bale Agung Kec.Negara, Kabupaten Jembrana, sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 16 November 2015 ; -----



Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor :
160/Pen.Pid/2015/PN.Nga, tertanggal 30 Oktober 2015 tentang Penunjukan Hakim
Majelis dan Panitia Pengganti untuk mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No.
160/Pen.Pid/2015/PN.Nga, tanggal 30 Oktober 2015, tentang Penetapan hari sidang
perkara tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara
ini ; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta
memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum No. REG.
PERKARA : PDM-74/NEGARA/Epp/10/2015 tanggal 16 Desember 2015, yang pada
pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa. bersalah melakukan tindak pidana **“mengambil barang
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud
untuk dimiliki secara melawan hukum”** sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam **Pasal 362 KUHP** dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga)
tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam
tahanan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 14 (empat belas) lembar print out rekening tabungan BRI An. NYOMAN
SRI WIDIANI No. Rek. 00007550-01-002059-53-4; -----
 - Dikembalikan pada saksi NYOMAN SRI WIDIANI ;** -----
 - 1 (satu) buah dompet perempuan loreng (coklat putih); -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam merah DK 8157 IS
dan BPKB An. ISKANDARIYAH; -----
 - 1 (satu) unit TV layar datar merk Sharp ukuran 32 inchi warna hitam; -----
 - 1 (satu) buah kulkas satu pintu merk Polytron warna silver ungu; -----
 - 1 (satu) unit AC merk LG Hercules mini 260 W warna putih; -----



- 1 (satu) buah meja rias tua warna coklat tua; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI beserta kartu ATM nya An. ISKANDARIYAH no rek 7191-01002545-50-5;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI beserta kartu ATM nya An. WAHYUDI no rek : 3482-01-001837-50-8;-----

Dikembalikan pada terdakwa; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR No. Pol. belum keluar An. WAHYUDI;-----

Dikembalikan pada saksi WAHYUDI; -----

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ; -----

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 30 Oktober 2015, No. Reg.Prk : PDM-74/Negara/Epp.2/10/2015 yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 9 November 2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN ; -----

Bahwa ia Terdakwa **ISKANDARIYAH** pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di rumah saksi korban NYOMAN SRI WIDIANI, yang beralamat di Jalan Pulau Menjangan, Lingkungan Sri Mandala, Kelurahan Dauh Waru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa sebuah kartu ATM BRI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya dua hari sebelum terdakwa mengambil kartu ATM tersebut, sekira tanggal 24 Oktober 2014, terdakwa yang berteman dan sering kerumah saksi NYOMAN SRI WIDIANI, saat itu diajak oleh saksi NYOMAN SRI



WIDIANI untuk menarik tabungan disebuah ATM BRI, dan saat itu terdakwa ikut masuk kedalam ATM dan sempat melihat nomor PIN ATM milik saksi NYOMAN SRI WIDIANI tersebut, hinga saat itu timbullah niat terdakwa untuk mengambil kartu ATM BRI milik saksi NYOMAN SRI WIDIANI, untuk terdakwa ambil uangnya; -----

- Bahwa selanjutnya dua hari kemudian yaitu sekitar tanggal 26 Oktober 2014, terdakwa datang kerumah saksi NYOMAN SRI WIDIANI, dan sempat mengobrol diruang tamu, lalu saksi NYOMAN SRI WIDIANI mengatakan keluar sebentar dan meninggalkan terdakwa sendirian, pada saat itulah terdakwa kemudian masuk kedalam kamar saksi NYOMAN SRI WIDIANI, dan mengambil sebuah kartu ATM dari atas meja yang ada didalam kamar tersebut, lalu terdakwa keluar dan duduk kembali diruang tamu, sampai saksi NYOMAN SRI WIDIANI kembali dan tidak menyadari apa yang telah dilakukan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kemudian menggunakan kartu ATM tersebut untuk menarik dan mentrasfer uang milik saksi NYOMAN SRI WIDIANI yang terdakwa pergunakan untuk melinasi hutang – hutang terdakwa dan mencukupi kebutuhan terdakwa, diantaranya; -----

1. Tranfer ke Rek DINA ANGGUN LESTARI sejumlah Rp. 19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah), dengan tujuan untuk membayar utang pembelian sepeda motor Honda Vario Techno, pada mantan suami terdakwa, yang pada saat itu belum mempunyai Rek Tabungan dan tinggal berdekatan dengan DINA ANGGULESTARI, dan juga untuk membayar hutang pada DINA ANGGUN LESTARI; -----
2. Transfer ke Rek AMRUL HIDAYAH sejumlah Rp. 4. 000.000,- (empat juta rupiah), untuk membayar sisa hutang pembelian sepeda motor, dimana saat itu AMRUL HIDAYAH sudah memiliki Rek Tabungan ; -----
3. Transfer Ke Rek WAHYUDI, yang tidak lain adalah suami terdakwa, sebesar Rp. 41.600.000,- (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk memudahkan terdakwa dalam mengambil uang dalam jumlah banyak, karena dari satu kartu ATM, hanya dapat mengambil uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam sehari, yang terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari- hari dan membeli perabotan untuk dirumah terdakwa ; -----



4. Transfer ke Rek RAHMAT HIDAYAT, sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sebagai DP pembelian sebuah sepeda motor Kawasaki Ninja yang terdakwa berikan pada suami terdakwa, namun saat ini telah terdakwa jual kembali ; -----
5. Transfer ke Rek BCA, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun terdakwa tidak dapat mengingat lagi siapa pemilik rek yang terdakwa tuju tersebut ; -----
6. Transfer ke Rek I KETUT GITA, sejumlah Rp. 400.000,- (empat raatus ribu rupiah), yang tidak lain adalah suami dari saksi NYOMAN SRI WIDIANI, karena pada saat itu terdakwa diminta oleh saksi NYOMAN SRI WIDIANI untuk mengirim uang pada I KETUT GITA, untuk keperluan sekolah anak saksi NYOMAN SRI WIDIANI, dan terdakwa pada saat itu diberikan uang tunai oleh saksi NYOMAN SRI WIDIANI, sehingga karena Kartu ATM saksi NYOMAN SRI WIDIANI ada pada terdakwa, akhirnya terdakwa mengirimkan uang tersebut melalui transfer lewat kartu ATM ; -----
7. Transfer ke Rek MASUL IHWAN, sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk memebayar hutang terdakwa ; -----
8. Transfer ke Rek TERDAKWA sendiri, sejumlah Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk memenuhi kebutuhan terdakwa ; --
9. Sejumlah Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), terdakwa tarik tunai untuk keperluan terdakwa ; -----

Hingga total keseluruhan uang yang telah terdakwa pergubakan dari tabungan saksi NYOMAN SRI WIDIANI sejumlah Rp. 142.350.000,- (seratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa saksi NYOMAN SRI WIDIANI tidak menyadari telah kehilangan kartu ATM BRI dari tabungan BRI AN. NYOMAN SRI WIDIANI dengan no Rek 00007550-01-002059-53-4, miliknya tersebut, sampai padahari Senin tanggal 7 September 2015, saksi NYOMAN SRI WIDIANI ingin mengetahui saldo rek tabungan tersebut, dan meminta print out, yang ternyata pada saat itu kelihatan rekening tabungan saksi NYOMAN SRI WIDIANI telah habis dan akhirnya saksi NYOMAN SRI WIDIANI melaporka kehilangannya tersebut pada pihak yang berwajib ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin pada saksi NYOMAN SRI WIDIANI selaku pemilik dari tabungan beserta kartu ATM dan uang yang ada didalamnya tersebut, untuk mengambil ataupun mentranfer ke pihak lain, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi NYOMAN SRI WIDIANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 142.350.000,- (seratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Saksi NYOMAN SRI WIDIANI;-----

- Bahwa benar saksi menerangkan membenarkan keterangannya yang tercantum dalam BAP di Kepolisian; -----
- Bahwa saksi menerangkan, kenal dengan terdakwa pada saat saksi sedang disebuah toko Pakaian, dimana pada saat itu terdakwa mengaku bekerja di Kejaksaan, dan sejak saat itu terdakwa memang sering datang kerumah saksi;
- Bahwa saksi menerangkan telah kehilangan sebuah buku tabungan BRI serta kartu ATM nya atas nama saksi sendiri dengan nomor rekening : 00007550-01-002059-53-4, yang telah hilang sekira bulan Januari 2015, namun saat itu saksi tidak melaporkan kehilangan tersebut ke Kantor Kepolisian; -----
- Bahwa saksi menerangkan, seingat saksi menyimpan Buku Tabungan tersebut didalam lemari dirumah saksi yang terletak di Jalan Pulau Menjangan, Lingkungan Sri Mandala, Kelurahan Dauh Waru, Kec/ Kab. Jemberana, begitupun kartu atm yang selalu saksi simpan dalam dompet saksi dan diletakkan diatas meja didalam kamar saksi; -----
- Bahwa saksi menerangkan, selama kartu ATM tersebut hilang, saksi terus menabung dan tidak pernah mengecek saldo tabungan saksi, sampai pada hari Senin tanggal 07 September 2015, saksi meminta print out dari tabungan

Halaman 6 dari hal.21 Putusan Nomor : 160/Pid.B/2015/PN.Nga



saksi tersebut, dan saat itu baru mengetahui jika saldo tabungan saksi telah habis; -----

- Bahwa saksi menerangkan, saksi mengambil uang terakhir pada tanggal 25 Oktober 2015, dan pada print out yang saksi dapatkan dari Bank BRI tersebut terdapat transaksi pengiriman uang maupun penarikan yang tidak saksi lakukan dan kepada orang – orang yang tidak saksi kenal, selanjutnya transaksi melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib; -----
- Bahwa saksi menerangkan, curiga terhadap terdakwa karena dalam print out tersebut terdapat pengiriman uang dari rek saksi kepada WAHYUDI yang tidak lain adalah suami terdakwa, dan seingat saksi terdakwa sempat mengantarkan saksi ke ATM dan ikut masuk sekira bulan Oktober 2014; -----
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa memang sering main kerumah saksi, dank arena saksi sibuk, terdakwa sering saksi tinggal sendirian, namun selama ini saksi tidak pernah meminjamkan atau member terdakwa kartu ATM untuk terdakwa ambil sendiri uangnya, namun terdakwa memenag sering meminjam uang pada saksi; -----
- Bahwa saksi menerangkan uang sejumlah Rp. 142.350.000,- (seratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah sebagian saksi dapatkan dari menjual tanah dan sebagian dari hasil saksi berjualan keliling di RSUD Negara, sehingga akibat perbuatan terdakwa , saksi merasa sangat dirugikan, dan saat ini saksi tidak mempunyai tabungan sama sekali; -----
- Bahwa saksi mengetahui perihal kartu ATM dan print out yang ditunjukkan dalam persidangan, namun mengenai barang – barang yang lain tidak saksi ketahui ; -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;-----

2. Saksi WAHYUDI ;-----

- Bahwa benar saksi menerangkan membenarkan keterangan yang adsa dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian; -----
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui perihal terdakwa telah mengambil kartu ATM dan mengambil uang yang ada didalam rek milik NYOMAN SRI WIDIANI, namun memang benar terdakwa telah mentranfer uang ke rekenening yang saksi miliki dengan jumlah total transfer sebesar



Rp. 41.600.000,- (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), namun kartu ATM dan buku tabungan dari rek milik saksi dibawa oleh terdakwa; ---

- Bahwa saksi menerangkan, saksi pernah dinelikan sepeda motor ninja oleh terdakwa di “ YUDHA MOTOR “ yang dimiliki oleh RAHMAT HIDAYAT, dan saat itu terdakwa membayar sebagai Dp sebesar Rp. 1. 000.000,- (satu juta rupiah), dimana besoknya terdakwa mentarnsfer lagi ke Rek RAHMAT HIDAYAT sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan dua hari kemudian terdakwa melunasi sepeda motor tersebut dengan mentranfer lagi sejumlah Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah); -----
- Bahwa saksi menerangkan, sepeda motor ninja tersebut telah dijual kembali;
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa dulunya memang punya usaha meubel bersama keluarganya; -----
- Bahwa saksi menerangkan, barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah milik terdakwa namun saksi tidak mengetahui terdakwa memperoleh darimana barang – barang tersebut ; -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

3. Saksi **RAHMAT HIDAYAT** ; -----

- Bahwa benar saksi menerangkan membenarkan keterangan yang adsa dalam BAP yang dibuat oleh Penyidikd Kepolisian; -----
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa memang pernah datang ke Dealer Motor milik saksi, dan membeli sebuah Sepeda Motor Ninja Kawasaki warna Hijau seharga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 08 Nopember 2014; -----
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa memberi Dp pada saat itu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). kemudian mentarnsfer ke Rek saksi nomor 0125-01-003562-53-0, pada hari Minggu ke Rek saksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya dua hyari kemudian mentarnsfer lagi ke Rek saksi tersebut sebagai pelunasan sejumlah Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah); -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui perihal barang – barang yang diperlihatkan dalam persidangan ; -----



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;-----

4. Saksi **IDA BAGUS ALIT ARSANA** ;-----

- Bahwa benar saksi menerangkan membenarkan keterangan yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian; -----
- Bahwa saksi menerangkan, selaku petugas Kepolisian dari Polres Jembrana yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 07 September 2015 bertempat di Lingkungan Kerobokan, kelurahan Loloan Barat, negara, Jembrana, bersama rekan saksi yang bernama I KETUT GUNTUR AMBARAWAN, karena terdakwa diduga telah mengambil 1 (satu) buah ATM BRI milik saksi NYOMAN SRI WIDIANI, yang disimpan dalam sebuah dompet yang diletakkan diatas meja dikamar saksi NYOMAN SRI WIDIANI yang terletak dirumah saksi NYOMAN SRI WIDIANI dengan alamat Lingkungan Sri Mandala, kelurahan Dauh Waru, Kec/ Kab. Jembrana;
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa mengetahui Nomor PIN ATM tersebut dengan cara, saat itu dua hari sebelum terdakwa mengambil kartu ATM tersebut dikamar saksi NYOMAN SRI WIDIANI, terdakwa sempat mengantar saksi NYOMAN SRI WIDIANI nutk mengambiluang ke Mesin ATM, dan saat itu terdakwa ikut masuk sehingga melihat pada saat saksi NYOMAN SRI WIDIANI mengetik Nomor PIN dari ATM, yang selanjutnya terdakwa hapalkan; -----
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat melapor saksi NYOMAN SRI WIDIANI membawa serta prin out dari tabungan dan kartu ATM BRI tersebut dengan nomor Rek : 00007550-01-002059-53-4, yang didalamnya terdapat penarikan dan pengiriman ke beberapa orang sehingga saldo tabungan dari saksi NYOMAN SRI WIDIANI telah habis; -----
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat penangkapan terdakwa mengakui telah mengambil ATM saksi NYOMAN SRI WIDIANI dan menghabiskan uang yang ada dalam ATM tersebut; -----
- Bahwa saksi menerangkan, mengenali dana membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, yang dicurigai sebagai hasil dari perbuatan terdakwa namun sepeda motor berupa Kawazaki Ninja telah terdakwa jual; --

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;-----



5. Saksi **DINA ANGGUN LESTARI** ; -----

- Bahwa benar saksi menerangkan membenarkan keterangan yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian; -----
- Bahwa saksi menerangkan, pernah ditelepon oleh terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2014, dimana pada saat itu terdakwa mengatakan akan mentransfer uang ke Rek saksi dengan nomor 7191-01-001327-53-0 sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), yang nantinya uang tersebut akan saksi berikan pada mantan suami terdakwa yang bernama AMRUL HIDAYAH, sebagai pelunasan pembayaran sepeda motor; -----
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa mengirimkan uang tersebut pada saksi, karena saat itu AMRUL HIDAYAH belum mempunyai no Rek Tabungan, sedangkan saksi adalah tetangga dari AMRUL HIDAYAH, dan nantinya uang tersebut akan saksi serahkan langsung pada AMRUL HIDAYAH; -----
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa juga mentransfer uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada saksi untuk keperluan membayar hutang terdakwa pada saksi ; -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

6. Saksi **AMRUL HIDAYAH** ; -----

- Bahwa benar saksi menerangkan membenarkan keterangan yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian; -----
- Bahwa saksi menerangkan, telah dikirim uang sejumlah Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa melalui Rek DINA ANGGUN LESTARI, karena pada saat itu saksi tidak mempunya no Rek, dimana uang tersebut adalah sebagai pelunasan hutang pembelian sepeda motor oleh terdakwa; -----
- Bahwa saksi menerangkan, secara langsung setelah saksi mempunyai nomor Rek sendiri, terdakwa juga pernah mentranfer uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai pelunasan pembelian sepeda motor Vario Techno ; -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa mengakui telah mengambil kartu ATM BRI milik saksi NYOMAN SRI WIDIANI, dengan maksud untuk mengambil uang yang ada dalam buku tabungan saksi NYOMAN SRI WIDIANI, dan saksi mengetahui nomor PIN dari kartu ATM tersebut, karena sebelumnya pernah mengantarkan saksi NYOMAN SRI WIDIANI ke ATM, dan saat itu terdakwa menghapal Nomor PIN ATM tersebut; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan mengenal saksi NYOMAN SRI WIDIANI pada saat terdakwa di Toko di Loloan, dan sering kerumah saksi NYOMAN SRI WIDIANI, juga sering meminjam uang; -----
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, dulunya terdakwa mempunyai usaha meubel bersama keluarga; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan, pada saat sudah menghapal nomor PIN ATM saksi NYOMAN SRI WIDIANI, terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengambil ATM tersebut dan juga isinya, oleh karena itu pada saat terdakwa kerumah saksi NYOMAN SRI WIDIANI sekira tanggal 26 Oktober 2014, dan sempat mengobrol di ruang tamu, lalu saksi NYOMAN SRI WIDIANI mengatakan keluar sebentar dan meninggalkan terdakwa sendirian, pada saat itulah terdakwa kemudian masuk kedalam kamar saksi NYOMAN SRI WIDIANI, dan mengambil sebuah kartu ATM dari atas meja yang ada didalam kamar tersebut, lalu terdakwa keluar dan duduk kembali di ruang tamu, sampai saksi NYOMAN SRI WIDIANI kembali; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan, kemudian menggunakan kartu ATM tersebut untuk menarik dan mentransfer uang milik saksi NYOMAN SRI WIDIANI yang terdakwa pergunakan untuk melinasi hutang – hutang terdakwa dan mencukupi kebutuhan terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa mentransfer ke Rek DINA ANGGUN LESTARI sejumlah Rp. 19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah), dengan tujuan untuk membayar utang pembelian sepeda motor Honda Vario



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Techno, pada mantan suami terdakwa, yang pada saat itu belum mempunyai Rek Tabungan dan tinggal berdekatan dengan DINA ANGGULESTARI, dan juga untuk membayar hutang pada DINA ANGGUN LESTARI; -----

- Bahwa terdakwa menerangkan, Transfer ke Rek AMRUL HIDAYAH sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), untuk membayar sisa hutang pembelian sepeda motor, dimana saat itu AMRUL HIDAYAH sudah memiliki Rek Tabungan; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan, Transfer Ke Rek WAHYUDI, yang tidak lain adalah suami terdakwa, sebesar Rp. 41.600.000,- (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk memudahkan terdakwa dalam mengambil uang dalam jumlah banyak, karena dari satu kartu ATM, hanya dapat mengambil uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam sehari, yang terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari- hari terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan, Transfer ke Rek RAHMAT HIDAYAT, sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sebagai DP pembelian sebuah sepeda motor Kawasaki Ninja yang terdakwa berikan pada suami terdakwa, namun saat ini telah terdakwa jual; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan, Transfer ke Rek I KETUT GITA, sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang tidak lain adalah suami dari saksi NYOMAN SRI WIDIANI, karena pada saat itu terdakwa diminta oleh saksi NYOMAN SRI WIDIANI untuk mengirim uang pada I KETUT GITA, untuk keperluan sekolah anak saksi NYOMAN SRI WIDIANI, dan terdakwa pada saat itu diberikan uang tunai oleh saksi NYOMAN SRI WIDIANI, sehingga karena Kartu ATM saksi NYOMAN SRI WIDIANI ada pada terdakwa, akhirnya terdakwa mengirimkan uang tersebut melalui transfer lewat kartu ATM, namun saksi NYOMAN SRI WIDIANI tanpa sepengetahuan saksi NYOMAN SRI WIDIANI; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan, Transfer ke Rek terdakwa sendiri, sejumlah Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk memenuhi kebutuhan terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan, Sejumlah Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), terdakwa tarik tunai untuk keperluan terdakwa; -----

Halaman 12 dari hal.21 Putusan Nomor : 160/Pid.B/2015/PN.Nga



- Bahwa terdakwa menerangkan, ada lagi beberapa transfer untuk membayar hutang pada beberapa teman terdakwa yang tidak terdakwa ingat lagi; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan, total keseluruhan uang yang telah terdakwa pergunakan dari tabungan saksi NYOMAN SRI WIDIANI sejumlah Rp. 142.350.000,- (seratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), hingga saldo dalam kartu ATM milik saksi NYOMAN SRI WIDIANI habis, tanpa sepengetahuna dan seijin dari saksi NYOMAN SRI WIDIANI; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari bekerja dan sebuah sepeda motor ZBR terdakwa beli dengan Dp dari uang yang terdakwa dapatkan dari kartu ATM tersebut, dan sampai saat ini terdakwa masih mencicil sepeda motor yang dimaksud; -----
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, dan merasa menyesal ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti berupa : -----

- 14 (empat belas) lembar print out rekening tabungan BRI An. NYOMAN SRI WIDIANI No. Rek. 00007550-01-002059-53-4; -----
- 1 (satu) buah dompet perempuan loreng (coklat putih); -----
- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam merah DK 8157 IS dan BPKB An. ISKANDARIYAH; -----
- 1 (satu) unit TV layar datar merk Sharp ukuran 32 inchi warna hitam; -----
- 1 (satu) buah kulkas satu pintu merk Polytron warna silver ungu; -----
- 1(satu) unit AC merk LG Hercules mini 260 W warna putih; -----
- 1 (satu) buah meja rias tua warna coklat tua; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI beserta kartu ATM nya An. ISKANDARIYAH no rek 7191-01002545-50-5; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI beserta kartu ATM nya An. WAHYUDI no rek : 3482-01-001837-50-8; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR No. Pol. belum keluar An. WAHYUDI; -----



Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun Terdakwa telah mengenalinya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHAP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataukah tidak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut; -----

- Bahwa awalnya dua hari sebelum terdakwa mengambil kartu ATM tersebut, sekira tanggal 24 Oktober 2014, terdakwa yang berteman dan sering kerumah saksi NYOMAN SRI WIDIANI, saat itu diajak oleh saksi NYOMAN SRI WIDIANI untuk menarik tabungan disebuah ATM BRI, dan saat itu terdakwa ikut masuk kedalam ATM dan sempat melihat nomor PIN ATM milik saksi NYOMAN SRI WIDIANI tersebut, hingga saat itu timbullah niat terdakwa untuk mengambil kartu ATM BRI milik saksi NYOMAN SRI WIDIANI, untuk terdakwa ambil uangnya; -----
- Bahwa selanjutnya dua hari kemudian yaitu sekitar tanggal 26 Oktober 2014, terdakwa datang kerumah saksi NYOMAN SRI WIDIANI, dan sempat mengobrol diruang tamu, lalu saksi NYOMAN SRI WIDIANI mengatakan keluar sebentar dan meninggalkan terdakwa sendirian, pada saat itulah terdakwa kemudian masuk kedalama kamar saksi NYOMAN SRI WIDIANI, dan mengambil sebuah kartu ATM dari atas meja yang ada didalam kamar tersebut, lalu terdakwa keluar dan duduk kembali diruang tamu, sampai saksi NYOMAN SRI WIDIANI kembali dan tidak menyadari apa yang telah dilakukan terdakwa;



- Bahwa selanjutnya terdakwa kemudian menggunakan kartu ATM tersebut untuk menarik dan mentransfer uang milik saksi NYOMAN SRI WIDIANI yang terdakwa pergunakan untuk melinasi hutang – hutang terdakwa dan mencukupi kebutuhan terdakwa. Hingga total keseluruhan uang yang telah terdakwa pergunakan dari tabungan saksi NYOMAN SRI WIDIANI sejumlah Rp. 142.350.000,- (seratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;--
- Bahwa saksi NYOMAN SRI WIDIANI tidak menyadari telah kehilangan kartu ATM BRI dari tabungan BRI AN. NYOMAN SRI WIDIANI dengan no Rek 00007550-01-002059-53-4, miliknya tersebut, sampai padahari Senin tanggal 7 September 2015, saksi NYOMAN SRI WIDIANI ingin mengetahui saldo rek tabungan tersebut, dan meminta print out, yang ternyata pada saat itu kelihatan rekening tabungan saksi NYOMAN SRI WIDIANI telah habis dan akhirnya saksi NYOMAN SRI WIDIANI melaporkan kehilangannya tersebut pada pihak yang berwajib ; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin pada saksi NYOMAN SRI WIDIANI selaku pemilik dari tabungan beserta kartu ATM dan uang yang ada didalamnya tersebut, untuk mengambil ataupun mentranfer ke pihak lain, sehinggaakibat perbuatan terdakwa, saksi NYOMAN SRI WIDIANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 142.350.000,- (seratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Barangsiapa” ; -----
2. Unsur “Mengambil Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ; -----

Ad. 1 Unsur “Barang siapa“ ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ; -----



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama Terdakwa ISKANDARIYAH yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi “error in persona”; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut yaitu memindah tempatkan sesuatu barang dari tempat semula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kartu ATM BRI milik saksi Nyoman Sri Widiani, sekira tanggal 26 Oktober 2014 pukul 09.00 Wita yang bertempat di rumah saksi Nyoman Sri Widiani, yang beralamat di Jalan Pulau Menjangan, Lingkungan Sri Mandala, Kelurahan Dauh Waru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, terdakwa datang kerumah saksi Nyoman Sri Widiani, dimana terdakwa sempat mengobrol diruang tamu, lalu saksi Nyoman Sri Widiani mengatakan keluar sebentar dan meninggalkan terdakwa sendirian, pada saat itulah terdakwa kemudian masuk kedalam kamar saksi Nyoman Sri Widiani, dan mengambil sebuah kartu ATM dari atas meja yang ada didalam kamar tersebut, lalu terdakwa keluar dan duduk kembali diruang tamu, hingga saksi Nyoman Sri Widiani kembali dan tidak menyadari apa yang telah dilakukan terdakwa, dimana sebelumnya terdakwa sudah mengetahui terlebih dahulu nomor PIN dari kartu ATM tersebut karena pernah mengantarkan saksi Nyoman Sri Widiani mengambil uang dari ATM dimaksud, terdakwa selanjutnya mempergunakan kartu ATM tersebut dan menarik serta mentransfer isinya hingga saldo yang ada dalam kartu ATM tersebut habis, dimana barang yang diambil tersebut adalah bukan milik terdakwa tapi seluruhnya milik saksi Nyoman Sri Widiani; -----



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa unsure “Mengambil Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terbukti pada perbuatan terdakwa ; -----

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut, adalah ada niat atau maksud sebagai tujuan untuk memiliki (mempergunakan maupun memfungsikan) sesuatu barang tersebut tanpa ijin atau alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kartu ATM BRI milik saksi Nyoman Sri Widiani, dengan maksud untuk mengambil uang yang ada dalam buku tabungan saksi Nyoman Sri Widiani untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari – hari terdakwa, dimana terdakwa mengetahui nomor PIN dari kartu ATM tersebut, karena sebelumnya pernah mengantar saksi Nyoman Sri Widiani ke ATM, dan saat itu terdakwa menghapal Nomor PIN ATM tersebut, untuk selanjutnya terdakwa pergunakan sebagai berikut:

- Transfer ke Rek DINA ANGGUN LESTARI sejumlah Rp. 19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah), dengan tujuan untuk membayar utang pembelian sepeda motor Honda Vario Techno, pada mantan suami terdakwa, yang pada saat itu belum mempunyai Rek Tabungan dan tinggal berdekatan dengan DINA ANGGULESTARI, dan juga untuk membayar hutang pada DINA ANGGUN LESTARI; -----
- Transfer ke Rek AMRUL HIDAYAH sejumlah Rp. 4. 000.000,- (empat juta rupiah), untuk membayar sisa hutang pembelian sepeda motor, dimana saat itu AMRUL HIDAYAH sudah memiliki Rek Tabungan; -----
- Transfer Ke Rek WAHYUDI, yang tidak lain adalah suami terdakwa, sebesar Rp. 41.600.000,- (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk memudahkan terdakwa dalam mengambil uang dalam jumlah banyak, karena dari satu kartu ATM, hanya dapat mengambil uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam sehari, yang terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari- hari terdakwa; -----
- Transfer ke Rek RAHMAT HIDAYAT, sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sebagai DP pembelian sebuah sepeda motor Kawasaki Ninja yang terdakwa berikan pada suami terdakwa, namun saat ini telah terdakwa jual, dan uang hasil penjualannya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdakwa gunakan sebagai Dp pembelian sepeda motor ZBR yang masih dicicil



sampai sekarang, sedangkan sisa uang lainnya dipakai terdakwa untuk mencukupi kebutuhan hidup terdakwa; -----

- Transfer ke Rek BCA, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun terdakwa tidak dapat mengingat lagi siapa pemilik rek yang terdakwa tuju tersebut; -----
- Transfer ke Rek I KETUT GITA, sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang tidak lain adalah suami dari saksi NYOMAN SRI WIDIANI, karena pada saat itu terdakwa diminta oleh saksi NYOMAN SRI WIDIANI untuk mengirim uang pada I KETUT GITA, untuk keperluan sekolah anak saksi NYOMAN SRI WIDIANI, dan terdakwa pada saat itu diberikan uang tunai oleh saksi NYOMAN SRI WIDIANI, sehingga karena Kartu ATM saksi NYOMAN SRI WIDIANI ada pada terdakwa, akhirnya terdakwa mengirimkan uang tersebut melalui transfer lewat kartu ATM; -----
- Transfer ke Rek MASUL IHWAN, sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang terdakwa; -----
- Transfer ke Rek TERDAKWA sendiri, sejumlah Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk memenuhi kebutuhan terdakwa; -----
- Sejumlah Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), terdakwa tarik tunai untuk keperluan terdakwa; -----

Bahwa semua transaksi tersebut terdapat dalam bukti print out, termasuk beberapa orang yang sudah tidak terdakwa ingat lagi, sehingga total keseluruhan uang yang telah terdakwa pergunakan dari tabungan saksi NYOMAN SRI WIDIANI sejumlah Rp. 142.350.000,- (seratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan saat ini saldo dalam rek tabungan BRI milik saksi NYOMAN SRI WIDIANI telah habis dipergunakan oleh terdakwa, sehingga total kerugian yang dialami saksi NYOMAN SRI WIDIANI adalah sebesar Rp. 142.350.000,- (seratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Oleh karenanya, unsur tersebut telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 362 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar pidana yang dilakukan ;-----



Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembena atau pemaaf pada diri Terdakwa, karenanya secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu : -----

Hal-hal Yang Memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada korban; -----

Hal-hal Yang Meringankan : -----

- Terdakwa berterus terang di persidangan ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa patutlah dipandang tepat dan adil ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan Terdakwa ditahan, sesuai dengan ketentuan 22 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya Terdakwa di tahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai dan terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti oleh Majelis Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;-----

Memperhatikan pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDARIYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" ;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;-----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 14 (empat belas) lembar print out rekening tabungan BRI An. NYOMAN SRI WIDIANI No. Rek. 00007550-01-002059-53-4;-----
Dikembalikan pada saksi NYOMAN SRI WIDIANI ; -----
 - 1 (satu) buah dompet perempuan loreng (coklat putih);-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam merah DK 8157 IS dan BPKB An. ISKANDARIYAH; -----
 - 1 (satu) unit TV layar datar merk Sharp ukuran 32 inchi warna hitam; -----
 - 1 (satu) buah kulkas satu pintu merk Polytron warna silver ungu; -----
 - 1(satu) unit AC merk LG Hercules mini 260 W warna putih; -----
 - 1 (satu) buah meja rias tua warna coklat tua; -----
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI beserta kartu ATM nya An. ISKANDARIYAH no rek 7191-01002545-50-5;-----
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI beserta kartu ATM nya An. WAHYUDI no rek : 3482-01-001837-50-8;-----
Dikembalikan pada terdakwa; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR No. Pol. belum keluar An. WAHYUDI; -----
Dikembalikan pada saksi WAHYUDI; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **Kamis**, tanggal **17 Desember 2015** oleh kami **RONNY WIDODO, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **M.SYAFRUDIN, P.N., SH.MH.**, dan **EKO SUPRIYANTO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **Senin**, tanggal **28 Desember 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **I NYOMAN SUTRISNA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara serta dihadiri oleh **I NI KETUT LILI SURYANTI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M.YAFRUDIN, P.N, SH.M.

RONNY WIDODO, SH.MH.

EKO SUPRIYANTO, SH.

Panitera Pengganti,

I NYOMAN SUTRISNA, SH.